

**AKIBAT HUKUM NARAPIDANA YANG TIDAK MENDAPATKAN
CUTI BERSYARAT DI LEMBAGA PEMBINAAN KHUSUS
ANAK KLAS I PALEMBANG**



SKRIPSI

**Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat
Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Hukum
Program Studi Hukum Program Sarjana**

Oleh :

Aisyah Asy Syiddiqiah
502018201

**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALEMBANG
FAKULTAS HUKUM
2022**

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALEMBANG
FAKULTAS HUKUM



PERSETUJUAN DAN PENGESAHAN

JUDUL SKRIPSI : AKIBAT HUKUM NARAPIDANA YANG TIDAK MENDAPATKAN CUTI BERSYARAT DI LEMBAGA PEMBINAAN KHUSUS ANAK KLAS I PALEMBANG



NAMA : Aisyah Asy Syiddiqiah
NIM : 50 2018 201
PROGRAM STUDI : Hukum Program Sarjana
PROGRAM KEKHUSUSAN : Hukum Pidana


Pembimbing,
1. Luil Maknun, SH., MH
2. Heni Marlina, SH., MH


()


Palembang, 09 Maret 2022

PERSETUJUAN OLEH TIM PENGUJI:


Ketua : Dr. Mulyadi Tanzili, SH., MH

()

Anggota : 1. Burhanuddin, SH., MH

()

2. Dr. Serlika Aprita, SH., MH

()

DISAHKAN OLEH
DEKAN FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALEMBANG


Dr. Nur Husni Emilson, SH., Sp.N., MH
NBM/NIDN : 858994/0217086201

SURAT PERNYATAAN ORISINALITAS SKRIPSI

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : **Aisyah Asy Syiddiqiah**
NIM : 502018201
Program Studi : Hukum Program Sarjana
Program Kekhususan : Hukum Pidana

Menyatakan bahwa karya ilmiah / skripsi saya yang berjudul :

**AKIBAT HUKUM NARAPIDANA YANG TIDAK MENDAPATKAN
CUTI BERSYARAT DI LEMBAGA PEMBINAAN KHUSUS ANAK KLAS
I PALEMBANG.**

Adalah bukan merupakan karya tulis orang lain, baik sebagian maupun keseluruhan, kecuali dalam bentuk kutipan yang telah kami sebutkan sumbernya.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya dan apabila pernyataan ini tidak benar, kami bersedia mendapatkan sanksi akademis.

Palembang, Februari 2022

Yang menyatakan,



Aisyah Asy Syiddiqiah

MOTTO :

“Sesungguhnya kepunyaan Allah-lah kerajaan langit dan bumi. Dia menghidupkan dan mematikan dan sekali-kali tidak ada pelindung dan penolong bagimu selain Allah”.

(QS. At-Taubah : 116)

Ku Persembahkan untuk :

- *Kedua orang tuaku tersayang yang selalu memberikan do'a dan dukungan serta doa yang tulus demi masa depanku.*
- *Adikku Azizah Ar Rokia*
- *Seluruh keluarga besarku yang tidak bisa kusebutkan satu persatu, terima kasih atas dukungannya.*
- *Untuk sahabatku Poppy dan Jeni*
- *Teman-temanku dari awal perkuliahan Melani Cantik, Andesi, Pibo, Oci*
- *Especially Mr. E*
- *Almamaterku.*
- *Untuk diriku sendiri*

ABSTRAK

AKIBAT HUKUM NARAPIDANA YANG TIDAK MENDAPATKAN CUTI BERSYARAT DI LEMBAGA PEMBINAAN KHUSUS ANAK KLAS I PALEMBANG

Aisyah Asy Syiddiqiah

Adapun permasalahan dalam skripsi ini adalah Bagaimana pelaksanaan hak Narapidana dalam mendapatkan cuti bersyarat di Lembaga Pembinaan Khusus Anak Klas I Palembang? Dan Apakah akibat hukum Narapidana yang tidak mendapatkan cuti bersyarat di Lembaga Pembinaan Khusus Anak Klas I Palembang?. Jenis penelitian hukum ini adalah “penelitian hukum Normatif yang dimaksudkan objek kerjanya meliputi data-data sekunder yang ada diperpustakaan. Tipe penelitian ini adalah bersifat *deskriptif*, yaitu menggambarkan.

Berdasarkan penelitian dan hasil pembahasan, dapat disimpulkan bahwa :Menurut Undang-undang No. 12 Tahun 1995 tentang pemasyarakatan ada dua persyaratan yaitu substantive dan administratif.Persyaratan substantive seperti :Telah menunjukkan kesadaran dan penyesalan atas kesalahan yang menyebabkan dijatuhi pidana, Telah menunjukkan perkembangan budi pekerti dan moral yang positif, Telah mengikuti program kegiatan pembinaan dengan tekun dan bersemangat, Berkelakuan baik selama menjalani pidana, Masa pidana yang telah di jalani untuk cuti bersyarat narapidana, telah menjalani 2/3 (dua pertiga) dari masa pidana.Persyaratan administratif yaitu :Kutipan putusan hakim (extra vonis), Laporan penelitian kemasyarakatan (litmas), Surat pemberitahuan ke Kejaksaan Negeri, Salinan daftar yang memuat tentang pelanggaran tata tertib, Salinan daftar perubahan atau pengurangan masa pidana, Surat pernyataan kesanggupan dari pihak yang akan menerima narapidana. Serta Akibat hukum Narapidana yang tidak mendapatkan cuti bersyarat di Lembaga Pembinaan Khusus Anak Klas I Palembang : yaitu Masa hukuman yang tidak dijalani secara penuh mengakibatkan tujuan dari pembedaan tersebut, yaitu rehabilitasi dan efek jera, tidak terimplementasi secara penuh pula. Hal tersebut berpotensi mengakibatkan narapidana tersebut belum siap untuk berintegrasi dan berasimilasi kembali ke masyarakat.

Kata Kunci : Cuti Bersyarat, Narapidana, Lembaga Pemasyarakatan Anak.

KATA PENGANTAR



Assalamu'alaikum Wr.Wb.

Segala puji dan syukur senantiasa dipanjatkan kehadirat Allah SWT, serta sholawat dan salam kepada nabi Muhammad Saw., karena atas rahmat dan nikmat Nya jualah skripsi dengan judul : **AKIBAT HUKUM NARAPIDANA YANG TIDAK MENDAPATKAN CUTI BERSYARAT DI LEMBAGA PEMBINAAN KHUSUS ANAK KLAS I PALEMBANG..**

Dengan segala kerendahan hati diakui bahwa skripsi ini masih banyak mengandung kelemahan dan kekurangan. semua itu adalah disebabkan masih kurangnya pengetahuan dan pengalaman penulis, karenanya mohon dimaklumi.

Kesempatan yang baik ini penulis ucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah memberikan dorongan dan bantuan, khususnya terhadap:

1. Bapak Dr. AbidDjazuli, SE., MM., Rektor Universitas Muhammadiyah Palembang beserta jajarannya;
2. Bapak Dr. Nur Husni Emilson, SH, SP.N, MH., Dekan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang beserta stafnya;
3. Bapak/Ibu Wakil Dekan I, II, III dan IV, Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang;
4. Bapak Yudistira Rusydi, SH., M.Hum. selaku Ketua Prodi Hukum Program Sarjana Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang.
5. Ibu Luil Maknun, SH, MH. Selaku Pembimbing I, dalam penulisan skripsi ini;

6. Ibu Heni Marlina, SH, MH. Pembimbing II, dalam penulisan skripsi ini;
7. Bapak M. Thohir MS, SH.,MH;
8. Seluruh Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang;
9. Kepada seluruh sahabat terbaikku di Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang;
10. Kedua orang tuaku tercinta, adikku serta keluarga besarku.

Semoga segala bantuan materil dan moril yang telah menjadikan skripsi ini dapat selesai dengan baik sebagai salah satu persyaratan untuk menempuh ujian skripsi, semoga kiranya Allah Swt., melimpahkan pahala dan rahmat kepada mereka.

Wassalamu'alaikum wr.wb.

Palembang, Februari 2022

Penulis,

Aisyah Asy Syiddiqiah

DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN JUDUL.....	i
LEMBAR PERSETUJUAN PEMBIMBING.....	ii
PENDAFTARAN UJIAN SKRIPSI.....	iii
SURAT PERNYATAAN ORISINALITAS SKRIPSI.....	iv
HALAMAN MOTTO DAN PERSEMBAHAN.....	v
ABSTRAK.....	vi
KATA PENGANTAR.....	viii
DAFTAR ISI.....	ix
 BAB I : PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang	1
B. Permasalahan	8
C. Ruang Lingkup dan Tujuan	9
D. Defenisi Konseptual	9
E. Metode Penelitian.....	10
F. Sistematika Penulisan.....	12
 BAB II : TINJAUAN PUSTAKA	
A. Pengertian Tindak Pidana.....	14
1. Tindak Pidana.....	14
2. Unsur-Unsur Tindak Pidana.....	15
B. Pengertian Pidana dan Pemidanaan.....	17
1. Tujuan Pemidanaan.....	17
2. Teori Pemidanaan.....	18
C. Sistem Pemasarakatan.....	21

1. Pengertian Sistem Pemasyarakatan.....	21
2. Sistem Pemasyarakatan Menurut Undang-Undang No. 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan.....	23
3. Sistem Pemasyarakatan Narapidana Anak di Indonesia	25
D. Narapidana.....	28
1. Hak-hak Narapidana.....	28
2. Pembinaan Terhadap Narapidana.....	30
E. Tinjauan Umum Cuti Bersyarat.....	31
1. Pengertian Cuti Bersyarat.....	31
2. Syarat-syarat Cuti Bersyarat.....	33

BAB III : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Pelaksanaan hak Narapidana dalam mendapatkan cuti bersyarat di Lembaga Pembinaan Khusus Anak Klas I Palembang.....	38
B. Akibat hukum Narapidana yang tidak mendapatkan cuti bersyarat di Lembaga Pembinaan Khusus Anak Klas I Palembang.....	49

BAB IV : PENUTUP

A. Kesimpulan.....	55
B. Saran-saran.....	56

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Seseorang yang melakukan tindak pidana melawan hukum disebut juga narapidana, bagaimanapun narapidana adalah anggota masyarakat yang sewaktu-waktu dapat melakukan kesalahan atau kekhilafan yang dapat dikenakan hukum pidana didalam lapas sesuai tindak pidana yang dilakukannya.

Meskipun demikian narapidana tidak lepas dari jati dirinya sebagai manusia yang mengharuskannya untuk memenuhi tuntutan hidup, untuk itu para narapidana akan dibimbing melalui pembinaan narapidana.

Sejalan dengan pemahaman tersebut, pada Pasal 2 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan disebutkan, bahwa Sistem Pemasyarakatan diselenggarakan dalam rangka membentuk narapidana agar menjadi manusia seutuhnya, menyadarikesalahan, memperbaiki diri, dan tidak mengulangi tindak pidana. Pembimbing terhadap pelanggar hukum merupakan satu bentuk kewajiban yang diemban oleh negara. Negara berkewajiban untuk mengintegrasikan kembali pelanggar hukum dalam kehidupan masyarakat melalui pemberian pembimbing dan pembinaan selama menjalani pidana.

Negara yang telah mengambil kemerdekaan seseorang dan pada waktunya akan mengembalikan orang itu kemasyarakat lagi. Negara mempunyai kewajiban terhadap orang terpidana itu dan terhadap masyarakat.

Negara juga tidak berhak membuat seseorang lebih buruk atau lebih jahat daripada sebelum ia di penjarakan.¹

Anak yang menjalani proses peradilan (menjalani masa pidananya/Anak yang dijatuhi pidana penjara) ditempatkan di Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA). Hal ini sesuai dengan pasal 85 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (UU SPPA) yang menyatakan :

1. Anak yang dijatuhi pidana penjara ditempatkan di LPKA;
2. Anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berhak memperoleh pembinaan, pembimbingan, pengawasan, pendampingan, pendidikan dan pelatihan, sertahak lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
3. UU SPPA yang menyatakan LPKA wajib menyelenggarakan pendidikan, pelatihan, keterampilan, pembinaan dan pemenuhan hak lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
4. Pembimbing kemasyarakatan melakukan penelitian kemasyarakatan untuk menentukan penyelenggaraan program pendidikan dan pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (3);
5. Balai Pemasarakatan (Bapas) wajib melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan program sebagaimanadimaksud pada ayat (4).

¹ Y. Ambeg Paramarta, 2014, *Sistem Pemasarakatan ,Lembaga Kajian Pemasarakatan*, Jakarta, hlm.26.

Pembinaan terhadap narapidana juga harus bermanfaat baik selama yang bersangkutan menjalani pidana maupun setelah selesai menjadi pidana mereka memiliki kesempatan yang sama dengan anggota masyarakat pada umumnya untuk dapat memberikan kontribusinya sebagai anggota masyarakat yang aktif dan produktif dalam pembangunan bangsa.²

Hak Asasi Manusia adalah seperangkat hak yang melekat pada hakikat dan keberadaan manusia sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa dan merupakan anugerah Nya yang wajib dihormati, dijunjung tinggi dan dilindungi oleh negara, hukum, pemerintah, dan setiap orang demi kehormatan serta perlindungan harkat dan martabat manusia. Maka pemidanaan disini justru melanggar atau membatasi hak-hak yang seharusnya diperoleh sebagaimana manusialainnya. Maka dari itu negara menjamin hak-hak narapidana melalui Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 Tentang Pemasasyarakatan tersebut sebagaimana di cantumkan dalam pasal 14 ayat 1.

Keberadaan kejahatan anak di Sumatera Selatan saat ini merambah segi-segi kriminal yang menyalahi ketentuan-ketentuan yang ada di dalam kitab undang-undang hokum pidana (KUHP), atau perundang-undang pidana di luar KUHP dan system peradilan pidana anak (SPPA), misalnya undang-undang narkotika. Disela-sela kondisi yang serba rumit itu, para ilmuwan, rohaniawan, pemukamasyarakat dan pemerintah telah berusaha secara maksimal untuk melakukan langkah-langkah nyata guna mencegah dan menanggulangi

² Adi Sujatno, 2008, *Pencerahan di Balik Penjara*, Teraju, Jakarta, hlm. 30.

kejahatan yang dilakukan oleh anak. Termasuk juga usaha memperbaiki kembali serta meresosialisasi anak-anak yang terlibat dalam kenakalan remaja.

Upaya yang dilakukan oleh ilmuan antar lain : Sigmund Freud, Abraham yang membuat pendekatan-pendekatan psikologi untuk mempelajari tingkah laku dan mengubah tingkah laku, kemudian upaya yang dilakukan oleh rohaniawan adalah membangkitkan daya rohani manusia melalui iman, dan ketakwaan kepada Allah SWT. Upaya pemuka masyarakat mengembangkan berbagai kegiatan warga yang bersifat positif, seperti karangtaruna, dan upaya yang dilakukan oleh pemerintah salah satunya adalah menyediakan Lapas anak. Upaya-upaya tersebut diharapkan mampu mencegah dan menanggulangi kejahatan yang dilakukan oleh anak. Remaja muda yang melakukan kejahatan disebut pula sebagai anak cacat secara sosial. Mereka menderita cacat mental disebabkan oleh pengaruh sosial yang ada ditengah masyarakat. Pengaruh sosial dan kultural memainkan peranan yang besar dalam pembentukan atau pengkondisian tingkah laku kriminal anak anak remaja. Anak-anak melakukan kenakalan berdasarkan keputusan dan kemauan sendiri karena dirangsang kebutuhan sesaat. Sesuai dengan perkembangan jiwanya, remaja juga cenderung untuk melakukan meniru (imitasi) hal-hal yang dianggap dapat memuaskan batinnya, serta cenderung pula untuk mencoba merealisasikan angan-angannya (imajinasinya) dalam kenyataannya dengan cara mencoba-coba tanpa dipikirkan akibat tingkah lakunya itu. Dorongan nafsu untuk lekas menikmati hasil perbuatannya sering pula muncul dalam bentuk perilaku yang melanggar pranata sosial, kaidah-kaidah moral, tradisi, dan hukum yang

berlaku. Akan tetapi bentuk-bentuk demikian tidak mereka sadari, atau tidak mereka perhitungkan matang-matang. Apa yang mereka lakukan adalah menurut ukuran nilai-nilai keremajaannya yang bersifat impulsif dan kritikal, terutama dalam menghadapi situasi dan kondisi kehidupan yang dianggap kurang sejalan dengan keinginan atau angan-angan mereka. Oleh karena itu mereka merasa berada dalam periode kehidupan yang belum mantap, antara masa kanak-kanak dan masa dewasa, yang status sosialnya belum diakui oleh masyarakat sebagai orang dewasa penuh, karena masih diwarnai oleh alam hidup kanak-kanak, keresahan, dan kegoncangan batinnya sehingga mendorongnya untuk berperilaku “memberontak” terhadap lingkungan sekitarnya. Perbuatan yang menyimpang demikian itu adalah salah satu bentuk perilaku keluar (Eksklusif) dari aturan norma-norma yang berlaku yang mudah menarik perhatian orang lain perilaku demikian itu yang kemudian dapat berkembang menjadi kenakalan dalam berbagai bentuk dan coraknya.

Adapun pembinaan yang dilakukan terhadap anak diserahkan kepada pemerintah. Sehubungan dengan tindak pidana yang dilakukannya pembinaan tersebut lebih diarahkan pada usaha untuk membimbing, mendidik, memperbaiki atau memulihkan keadaan dan tingkah laku anak tersebut, sehingga anak dapat kembali menjalani kehidupan sewajarnya ditengah-tengah masyarakat jika telah menyelesaikan masa hukumannya. Oleh pemerintah pembinaan tersebut diserahkan pada suatu lembaga atau badan yang dinamakan Lembaga Pemasyarakatan berada dibawah Departemen Kehakiman dengan dasar hukum UU No.12/1995 tentang pemasyarakatan yang mengkhususkan

pada Lembaga Pemasyarakatan Anak dalam hal pembinaan atau sekarang yang disebut Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA).

LPKA dalam melaksanakan fungsinya dibantu oleh pembina (konselor) yang berkualifikasi khusus diantaranya : memiliki kecapakan yang baik, memiliki minat terhadap pekerjaannya dan pribadi baik, memahami prinsip-prinsip yang mendasari bimbingan individual serta hubungan dengan kesuluruhan, kemampuan untuk bertindak secara ramah dan bijaksana terhadap anak-anak dan orang dewasa, kemampuan untuk memahami dan menghargai anak-anak, kemampuan untuk mendengarkan dan mendapatkan informasi dari anak-anak dan dari orang tua, dan pengetahuan yang memadai teori-teori perkembangan jiwa.

Salah satu pemenuhan hak-hak narapidana selain mendapatkan remisi, pembebasan bersyarat, dan cuti menjelang bebas mereka juga berhak mendapatkan Cuti Bersyarat, berdasarkan penjelasan pasal 14 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 Tentang Pemasyarakatan.

Dalam upaya untuk mewujudkan tujuan tersebut salah satu yang dapat ditempuh adalah dengan melalui pemenuhan Cuti Bersyarat bagi narapidana, disamping pemberian hak-hak lainnya kepada narapidana menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku, yakni Peraturan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia RI Nomor M.2.PK.04-10 Tahun 2007 Tentang Syarat dan Tata Cara Asmilasi, Pembebasan Bersyarat, Cuti Menjelang Bebas, dan Cuti Bersyarat.³

Khusus untuk Remisi, asimilasi, cuti menjelang bebas, cuti bersyarat dan pembebasan bersyarat merupakan hak seorang Narapidana, baik dewasa

³ Peraturan Menteri Hukum Dan Ham RI Nomor M.2.PK.04-10 Tahun 2007 Tentang Syarat dan Tata Cara Asmilasi, Pembebasan Bersyarat, Cuti Menjelang Bebas, dan Cuti Bersyarat, melalui <http://www.google.com>, diakses tanggal 11 Oktober 2021

maupun anak, sebagai warga binaan pemasyarakatan. Pelaksanaan perolehan Remisi, asimilasi, cuti menjelang bebas dan pembebasan bersyarat tersebut diatur dalam Peraturan Pemerintah No. 28 Tahun 2006. Peraturan Pemerintah No. 32 Tahun 1999 tentang tata cara pelaksanaan hak warga binaan pemasyarakatan.

Keberadaan lembaga pemasyarakatan itu antara lain untuk melaksanakan program pembinaan bagi warga binaan. Adapun yang dimaksud dengan warga binaan pemasyarakatan adalah: "narapidana dan anak didik pemasyarakatan dan klien pemasyarakatan." Sedangkan yang dimaksud dengan narapidana adalah "terpidana yang menjalani pidana hilang kemerdekaan di lembaga pemasyarakatan." ⁴

Cuti bersyarat adalah proses pembinaan di luar LPKA bagi Anak Pidana yang dipidana paling lama 1 tahun 3 bulan, sekurang-kurangnya telah menjalani 2/3 (duapertiga) masa pidana, jangka waktu cuti bersyarat paling lama 4 (empat) bulan.⁵

"Kepala LPKA dapat membatalkan usulan pemberian Remisi, Asmilasi, CMB, PB, CB, dan CMK terhadap Anak Pidana, karena Anak Pidana melakukan

a. Tindakpidana.

⁴ C. Djisman Samosir, 2013, *Sekelumit Tentang Penologi & Pemasyarakatan*, Nuansa Aulia, Bandung, hlm.131.

⁵ Andi Wijaya Rivai, 2014, *Buku Pintar Pemasyarakatan*, Lembaga Kajian Pemasyarakatan, Jakarta, hlm.106.

b. Pelanggaran tata tertib di dalam LPKA dan tercatat dalam buku register F.

c. Memiliki perkara pidana lain yang sedang dalam proses peradilan”.⁶

Tindak pidana tidak hanya dilakukan para orang dewasa tetapi dapat pula dilakukan oleh Anak. Salah satunya pembinaan dalam kasus anak yang sering disebut Pembinaan Anak Didik Masyarakat sebagaimana tercantum dalam Undang-Undang No 12 Tahun 1995 tentang Masyarakat.

Anak yang bersalah pembinaannya ditempatkan di Lembaga Masyarakat Anak. Penempatan anak yang bersalah ke dalam Lembaga Masyarakat Anak, dipisah-pisahkan sesuai dengan status mereka masing-masing yaitu Anak Pidana, Anak Negara, Anak Sipil. Perbedaan status anak tersebut menjadi dasar perbedaan pembinaan yang dilakukan terhadap mereka.

Berdasarkan uraian tersebut di atas, maka penulis tertarik untuk mengkaji dan menganalisis hal yang bersangkutan yaitu dengan hak Narapidana dalam mendapatkan cuti bersyarat, untuk maksud tersebut selanjutnya dirumuskan dalam skripsi ini yang berjudul : AKIBAT HUKUM NARAPIDANA YANG TIDAK MENDAPATKAN CUTI BERSYARAT DI LEMBAGA PEMBINAAN KHUSUS ANAK KLAS I PALEMBANG.

B. Permasalahan

Adapun permasalahan dalam skripsi ini adalah sebagai berikut :

⁶ Ibid, hlm.119.

1. Bagaimanakah pelaksanaan hak Narapidana dalam mendapatkan cuti bersyarat di Lembaga Pembinaan Khusus Anak Klas I Palembang?
2. Apakah akibat hukum Narapidana yang tidak mendapatkan cuti bersyarat di Lembaga Pembinaan Khusus Anak Klas I Palembang?

C. Ruang Lingkup dan Tujuan

Untuk memperoleh pembahasan yang sistematis, sehingga sejalan dengan permasalahan yang dibahas, maka yang menjadi titik berat pembahasan dalam penelitian ini yang bersangkutan paut dengan hak Narapidana dalam mendapatkan cuti bersyarat di Lembaga Pembinaan Khusus Anak Klas I Palembang.

Tujuan Penelitian adalah untuk mengetahui dan mendapatkan pengetahuan yang jelas tentang :

1. Pelaksanaan hak Narapidana dalam mendapatkan cuti bersyarat di Lembaga Pembinaan Khusus Anak Klas I Palembang.
2. Akibat hukum Narapidana yang tidak mendapatkan cuti bersyarat di Lembaga Pembinaan Khusus Anak Klas I Palembang.

D. Defenisi Konseptual

1. Akibat Hukum adalah suatu akibat yang ditimbulkan oleh hukum, terhadap suatu perbuatan yang dilakukan oleh subjek hukum).

2. Narapidana adalah terpidana yang sedang menjalani pidana hilang kemerdekaan di Lembaga Pemasyarakatan. (Pasal 1 ayat (7) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan).
3. Cuti Bersyarat adalah Program Pembinaan untuk mengintegrasikan Narapidana dan Anak Didik Pemasyarakatan kedalam kehidupan masyarakat setelah memenuhi persyaratan yang telah ditentukan. (Peraturan Menteri Hukum dan HAM R.I nomor 21 Tahun 2013 Tentang Syarat dan Tatacara Pemberian Remisi, Asimilasi, Cuti Mengunjungi Keluarga, Pembebasan Bersyarat, Cuti Menjelang Bebas, dan Cuti Bersyarat).
4. Lembaga Pembinaan Khusus Anak adalah lembaga atau tempat anak menjalani masa pidananya.
5. Pembinaan adalah suatu usaha untuk menjadikan yang dibina hidup sehat jasmaniah dan ruhiniah, sehingga dapat menyesuaikan dan meningkatkan kembaliketerampilannya, pengetahuannya serta kepandaiannya dalam lingkungan hidup.

E. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis Penelitian yang digunakan dalam skripsi ini adalah jenis penelitian hukum yang dipandang dari sudut tujuan penelitian hukum yaitu penelitian hukum empiris, yang terdiri dari penelitian terhadap identifikasi hukum dan penelitian terhadap efektivitas hukum.

2. Jenis dan Sumber data

Adapun jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder yang terdapat dalam kepustakaan, yang berupa peraturan perundang-undangan yang terkait, jurnal, hasil penelitian, artikel dan buku-buku lainnya.

Data yang berasal dari bahan-bahan hukum sebagai data utama yang diperoleh dari pustaka, antara lain :

a. Bahan hukum primer

Bahan hukum yang mempunyai otoritas (*authoritatif*) yang terdiri dari peraturan perundang-undangan, antara lain, Hukum Acara Pidana, Undang-undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasarakatan.

b. Bahan Hukum Sekunder

Yaitu bahan hukum yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer, seperti rancangan undang-undang, hasil-hasil penelitian, hasilnya dari kalangan hukum, dan seterusnya.

c. Bahan Hukum Tersier

Yaitu bahan hukum yang memberikan petunjuk maupun penjelesan terhadap bahan hukum primer dan sekunder, seperti kamus, ensiklopedia, indeks kumulatif, dan seterusnya.

3. Teknik Pengumpulan Data

Dalam penelitian hukum ini teknik pengumpulan data yang digunakan yaitu melalui studi kepustakaan (*library research*) yaitu penelitian untuk mendapatkan data sekunder yang diperoleh dengan mengkaji dan menelusuri sumber-sumber kepustakaan, seperti literatur, hasil penelitian serta

mempelajari bahan-bahan tertulis yang ada kaitannya dengan permasalahannya yang akan dibahas, buku-buku ilmiah, surat kabar, perundang-undangan, serta dokumen-dokumen yang terkait dalam penulisan skripsi ini. Sedangkan data primer diperoleh melalui wawancara pada pihak Lembaga Pembinaan Khusus Anak Klas I Palembang.

4. Teknik Analisa Data

Data yang diperoleh dari sumber hukum yang dikumpulkan diklasifikasikan, baru kemudian dianalisis secara kualitatif, artinya menguraikan data secara bermutu dalam bentuk kalimat yang teratur, sistematis, logis, tidak tumpang tindih, dan efektif, sehingga memudahkan interpretasi data dan pemahaman hasil analisis. Selanjutnya hasil dari sumber hukum tersebut dikonstruksikan berupa kesimpulan dengan menggunakan logika berpikir induktif, yakni penalaran yang berlaku khusus pada masalah tertentu dan konkrit yang dihadapi. Oleh karena itu hal-hal yang dirumuskan secara khusus diterapkan pada keadaan umum, sehingga hasil analisis tersebut dapat menjawab permasalahan dalam penelitian.

F. Sistematika Penulisan

Skripsi ini terdiri dari empat bab dengan sistematika sebagai berikut :

Bab I, merupakan pendahuluan yang terdiri dari latar belakang, Permasalahan, Ruang Lingkup dan Tujuan Penelitian, Defenisi Konseptual, Metode Penelitian, serta Sistematika Penulisan.

Bab II, merupakan tinjauan pustaka yang berisikan landasan teori yang erat kaitannya dengan obyek penelitian, yaitu: Pengertian Pidana dan Pemidanaan, Sistem Pemasyarakatan, Hak dan Kewajiban Narapidana, Pengertian Cuti Bersyarat.

Bab III, merupakan pembahasan yang berkaitan dengan Pelaksanaan hak Narapidana dalam mendapatkan cuti bersyarat di Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas I Palembang dan Akibat hukum Narapidana yang tidak mendapatkan cuti bersyarat di Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas I Palembang.

Bab IV berisikan Kesimpulan dan saran.

DAFTAR PUSTAKA

Buku-Buku :

Adi Sujanto, 2008, *Pencerahan di Balik Penjara*, Teraju, Jakarta.

Andi Wijaya Rivai, 2014, *Buku Pintar Pemasyarakatan*, Lembaga Kajian Pemasyarakatan, Jakarta.

Bambang Poernomo, 1994 *Asas-asas Hukum Pidana*, Ghalia Indonesia, Yogyakarta.

-----, 2002, *Pelaksanaan Pidana Penjara dengan Sistem Pemasyarakatan*, Liberty, Yogyakarta.

Barda Nawawi Arief, 2008, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*, Kencana, Jakarta.

Samosir C. Djisman, 2012, *Sekelmit Tentang Penologi & Pemasyarakatan*, Nuansa Aulia, Bandung.

Sri Sutatiek, 2013, *Rekonstruksi Sistem Sanksi Dalam Hukum Pidana Anak di Indonesia*, Aswaja Pressindo, Yogyakarta.

Peraturan Perundang-Undangan :

KUHP (Kitab Undang-Undang Hukum Pidana).

Undang-undang Nomor 12 Tahun 1995 Tentang Pemasyarakatan.

Kumpulan Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana.

Website :

“Pengertian Cuti Bersyarat”, melalui <http://soraya.blogspot.co.id/>, yang diakses tanggal 10 Oktober 2021.

”Peraturan Menteri Hukum Dan Ham RI Nomor M.2.PK.04-10 Tahun 2007 Tentang Syarat dan Tata Cara Asmilasi, Pembebasan Bersyarat, Cuti Menjelang Bebas, dan Cuti Bersyarat”, melalui <http://www.google.com>, yang diakses tanggal 11 Oktober 2021.